



PUTUSAN

Nomor 86/Pid.B/2024/PN Srl

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sarolangun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Yoga Tri Gusnandar bin Usman (Alm);

Tempat lahir: Lubuk Napal;

Umur/Tanggal lahir: 19 Tahun/07 Juli 2005;

Jenis kelamin : Laki – laki;

Kebangsaan : Indonesia;

Tempat tinggal : RT 002 Desa Lubuk Napal, Kecamatan Pauh,
Kabupaten Sarolangun;

Agama : Islam;

Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 17 April 2024 dan ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 April 2024 sampai dengan tanggal 7 Mei 2024;
2. Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 8 Mei 2024 sampai dengan tanggal 16 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Juni 2024 sampai dengan tanggal 30 Juni 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024;
5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 September 2024;

Terdakwa tidak menggunakan haknya untuk didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sarolangun Nomor 86/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 86/Pid.B/2024/PN Srl tanggal 26 Juni 2024 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Srl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa YOGA TRI GUSNANDAR Bin USMAN (Alm), terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana Penggelapan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Yoga Tri Gusnandar Bin Usman (Alm) dengan pidana penjara selama 1 (Satu) tahun dengan ketentuan selama para Terdakwa dalam tahanan akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepadanya dengan perintah para Terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (Satu) unit sepeda motor jenis Honda Revo Blade, Tanpa Nopol dengan nomor rangka :MH1JBB1139K176893 dan Nomor Mesin : JBB1E-1174253;
 - 1 (Satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) jenis Honda Revo Blade, Tanpa Nopol dengan nomor rangka :MH1JBB1139K176893 dan Nomor Mesin : JBB1E-1174253;Dikembalikan kepada yang berhak An. Bujang Sahera;
4. Menetapkan supaya Terdakwa membayar Biaya Perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa mengakui perbuatan dan kesalahannya, meminta maaf serta memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;

Setelah mendengar jawaban atas permohonan Terdakwa dari Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan dan tanggapan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM-36/OHARDA/SRL/06/2024 tanggal 24 Juni 2024 sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa YOGA TRI GUSNANDAR Bin USMAN (alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya tidaknya pada tahun

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2024 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Lubuk Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja memiliki dengan melawan hak sesuatu barang yang sama sekali atau sebagiannya termasuk kepunyaan orang lain dan barang itu ada dalam tangannya bukan karena kejahatan, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di Simpang Sungai Rotan dan melihat Saksi Korban melintas membawa sepeda motor jenis Honda Revo Blade dengan nomor rangka: MH1JBB1139K176893 tanpa nomor polisi. Lalu Terdakwa menghentikan Saksi Korban dengan hendak menumpang ke warung yang tidak jauh dari persimpangan sungai Rotan. Kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban pergi bersama dan sesampainya di warung Terdakwa mengajak Saksi Korban turun dari sepeda motor tersebut dan mengobrol di warung. Lalu tidak lama mengobrol kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban dengan berkata "pinjam motor nyari hp jatuh" dan Saksi Korban memberikan sepeda motor tersebut karena Saksi Korban percaya dan kenal dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. Lek Mad dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual Terdakwa kembali pulang kerumah;

Bahwa sekira pukul 11.0 WIB Saksi KORBAN menunggu Terdakwa di warung tersebut dan tidak kunjung datang kembali membawa sepeda motor sehingga Saksi KORBAN menumpang kepada orang yang lewat di simpang warung tersebut. Sesampainya dirumah Saksi KORBAN menghubungi Saksi BAMBANG yang merupakan abang kandung Saksi KORBAN mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tidak kunjung balek;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi KORBAN pergi kerumah Terdakwa dan sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa dan langsung menanyakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil parang panjang dan mengatakan kepada Saksi KORBAN " BALEK KAN HP AKU" dan dijawab Saksi KORBAN "AKU DAK ADA NGAMBEK HP KAU, KAU UDAH NUMPANG KURANG BAIK APO LAGI AKU DENGAN KAU, KAU NUDUH PULO NGAMBEK HP KAU"

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN "MATI KAU, KAPAK GEK."

Kemudian karena Saksi KORBAN takut langsung lari dari rumah Terdakwa;

Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KORBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa YOGA TRI GUSNANDAR Bin USMAN (alm) pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 Sekira pukul 10.00 WIB, atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret atau setidaknya pada tahun 2024 bertempat di Desa Lubuk Napal Kecamatan Lubuk Pauh Kabupaten Sarolangun Provinsi Jambi, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sarolangun yang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan maksud menguntungkan diri sendiri memakai keadaan palsu, menggunakan akal dan tipu muslihat atau karangan perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa sedang berada di Simpang Sungai Rotan dan melihat Saksi Korban melintas membawa sepeda motor jenis Honda Revo Blade dengan nomor rangka: MH1JBB1139K176893 tanpa nomor polisi. Lalu Terdakwa menghentikan Saksi Korban dengan hendak menumpang ke warung yang tidak jauh dari persimpangan sungai Rotan. Kemudian Terdakwa dengan Saksi Korban pergi bersama dan sesampainya di warung Terdakwa mengajak Saksi Korban turun dari sepeda motor tersebut dan mengobrol di warung. Lalu tidak lama mengobrol kurang lebih 20 (dua puluh) menit Terdakwa meminjam sepeda motor Saksi Korban dengan berkata "pinjam motor nyari hp jatuh" dan Saksi Korban memberikan sepeda motor tersebut karena Saksi Korban percaya dan kenal dengan Terdakwa. Lalu Terdakwa membawa sepeda motor tersebut. Kemudian Terdakwa membawa motor tersebut kerumah Sdr. Lek Mad dan menjual sepeda motor tersebut tanpa seizin dari Saksi Korban dengan harga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah). Setelah sepeda motor tersebut berhasil dijual Terdakwa kembali pulang kerumah;

Bahwa sekira pukul 11.0 WIB Saksi KORBAN menunggu Terdakwa di warung tersebut dan tidak kunjung datang kembali membawa sepeda motor sehingga Saksi KORBAN menumpang kepada orang yang lewat di simpang

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

warung tersebut. Sesampainya di rumah Saksi KORBAN menghubungi Saksi BAMBANG yang merupakan abang kandung Saksi KORBAN mengatakan bahwa sepeda motor yang dipinjam Terdakwa tidak kunjung balek;

Kemudian pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira pukul 20.30 WIB Saksi KORBAN pergi ke rumah Terdakwa dan sesampainya disana bertemu dengan Terdakwa dan langsung menanyakan sepeda motor yang dibawa Terdakwa. Lalu Terdakwa mengambil parang panjang dan mengatakan kepada Saksi KORBAN "BALEK KAN HP AKU" dan dijawab Saksi KORBAN "AKU DAK ADANGAMBEK HP KAU, KAU UDAH NUMPANG KURANG BAIK APO LAGI AKU DENGAN KAU, KAU NUDUH PULO NGAMBEK HP KAU" kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi KORBAN "MATI KAU, KAPAK GEK." Kemudian karena Saksi KORBAN takut langsung lari dari rumah Terdakwa;

Bahwa Terdakwa membuat keadaan palsu dengan berkata kepada Saksi KORBAN HandPhone milik Terdakwa Jatuh lalu meminjam sepeda motor Saksi KORBAN untuk mencari HandPhone nya yang terjatuh kemudian sepeda motor Saksi KORBAN dijual seharga Rp.1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah);

Bahwa karena perbuatan Terdakwa tersebut Saksi KORBAN mengalami kerugian kurang lebih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah);

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu Saksi berangkat dari rumah hendak pergi memanen buah kelapa savit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Blade, Tanpa Nopol nomor rangka : MH1JBB1139K176893 Nomor Mesin: JBB1E-1174253 atas nama BUJANG SAHERA tapa kap/body motor dan pada saat didalam perjalanan tepat di Simpang Sungai Rotan Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab. Sarolangun Saksi diberhentikan oleh sdr. YOGA di persimpangan ram sawit yang mana ia hendak menumpang ke warung yang tidak jauh dari persimpangan tersebut;

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya sesampai diwarung tersebut kami melakukan obrolan selama + 20 (Dua puluh) Menit, setelah itu sdr.YOGA mengatakan kepada Saksi "pinjam motor nyari hp awak jatuh" dan saat itu dikarenakan antara Saksi dan sdr.YOGA sudah kenal, Saksi memberikan ia pinjaman motor milik Saksi tersebut;
- Bahwa selanjutnya satu jam kemudian sdr. YOGA tidak kunjung datang Saksi berjalan ke persimpangan timbangan sawit (awal yoga menumpang) yang tidak jauh dari warung tersebut, sesampai di persimpangan timbangan Saksi tidak ada melihat sdr. YOGA kemudian Saksi menunggu di persimpangan hingga sore hari kemudian setelah menunggu Saksi langsung pulang menumpang orang yang lewat;
- Bahwa kemudian pada saat di rumah Saksi menghubungi abang kandung Saksi bernama Sdr. BAMBANG dan memberitahu bahwa sepeda motor milik Saksi dipinjam oleh sdr. YOGA dan ia tidak kunjung kembali. Sehingga pada hari yang sama sekira Pukul 20.00 WIB abang kandung Saksi datang dan mengajak Saksi ke rumah sdr.YOGA di Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab. Sarolangun dan kemudian sesampai di Desa Lubuk Napal Sdr. Yoga tidak ada dirumahnya yang mana juga rumahnya dalam keadaan terkunci sehingga saat itu hari hujan abang Saksi mengajak Saksi pulang dan menyuruh menunggu hingga esok hari;
- Bahwa selanjutnya pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekira Pukul 20.30 WIB Saksi pergi lagi ke rumah sdr. YOGA dan saat itu sdr. YOGA mengatakan sepeda motor milik Saksi sudah di gadai dan saat itu sdr. YOGA langsung mengambil parang panjang dan mengatakan "balek kan hp aku" Saksi jawab "aku dak ado ngambek hp kau, kau sudah numpang aku, kurang baik apo lagi aku dengan kau, kau nuduh aku pulo ngambek hp kau" kemudian sr. YOGA mengatakan "mati kau,kapak gek" dan saat itu Saksi ketakutan dan langsung lari;
- Bahwa adapun sepeda motor tersebut Saksi miliki dengan cara membeli bekas pada tahun 2023 dengan harga Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri



2. Saksi A. Sauti bin Awaludin dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekira pukul 09.30 WIB pada saat itu anak Saksi SAFRI berangkat dari rumah hendak pergi memanen buah kelapa sawit dengan menggunakan 1 (satu) unit Sepeda Motor jenis Honda Revo Blade, Tanpa Nopol nomor rangka MH1JBB1139K176893 Nomor Mesin:JBB1E-1174253 atas nama BUJANG SAHERA tanpa kap/body motor;
- Bahwa pada saat didalam perjalanan tepat di Simpang Sungai Rotan Desa Lubuk Napal Kec.Pauh Kab. Sarolangun anak Saksi diberhentikan oleh sdr. YOGA dipersimpangan ram sawit yang mana anya hendak menumpang ke warung yang tidak jauh dari persimpangan tersebut dan selanjutnya sesampai diwarung tersebut sdr. YOGA mengatakan kepada anak Saksi bahwa sdr. YOGA meminjam sepeda motor miliknya dengan beralasan mencari hp milik sdr. YOGA hilang dan setelah sdr. YOGA membawa sepeda motor anak Saksi tersebut sdr. YOGA tidak kunjung kembali dan dibawanya pergi/kabur;
- Bahwa adapun yang Anak Saksi alami yaitu Anak Saksi tidak bisa lagi memanen buah kelapa sawit atau bekerja dan kemudian Anak Saksi mengalami kerugian sebanyak Rp6.000.000,00,- (enam juta rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa tidak berkeberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari senin tanggal 25 maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB Terdakwa berada di simpang rotan dan Terdakwa melihat sdr. SAFRI datang membawa 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252 kemudian Terdakwa memberhentikan sdr. SAFRI dengan alasan ingin menumpang ke warung yang tidak jauh dari simpang tersebut ±100 meter;
- Bahwa kemudian Terdakwa mengajak sdr SAFRI mengobrol terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik sdr. SAFRI dengan alasan untuk mencari hpnya yang



jatuh dan sdr. SAFRI memberikan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa motor tersebut;

- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk mencari handphonenya tersebut kemudian setelah itu melanjutkan perjalanan menuju Desa Lamban Sigatal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan langsung pergi kerumah sdr. LEK MAD dan sesampai disana Terdakwa langsung menjual motor tersebut seharga Rp1.200.000,00-, (Satu Juta Dua Ratus Ribu Rupiah). Setelah motor tersebut dijual kemudian Terdakwa memberhentikan masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang pulang ke desa lubuk napal;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan untuk bermain judi slot dan sebagian lagi digunakan untuk membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa pada Selasa tanggal 26 Maret 2024 pukul 20.00 WIB sdr SAFRI datang menemui Terdakwa dirumah dan menanyakan sepeda motor miliknya dan saat itu Terdakwa langsung menanyakan hp milik Terdakwa untuk dikembalikan. Sdr. SAFRI membantah dan Terdakwa langsung mengambil parang dan mengatakan "mati kau keno kapak" dan sdr. SAFRI langung pergi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang menguntungkan atau alat bukti lainnya dalam persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Sepeda Motor Honda Blade dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252, an. Bujang Sahera;
2. 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252;

barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan Majelis Hakim telah memperlihatkan barang bukti tersebut kepada Saksi-Saksi serta Terdakwa dan yang bersangkutan telah membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Sungai Rotan Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melihat Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252 kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti dengan alasan ingin menumpang ke warung yang tidak jauh dari simpang tersebut;

- Bahwa di warung tersebut Terdakwa mengajak Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti mengobrol terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti dengan alasan untuk mencari hpnya yang jatuh dan Safri Irawan bin Arahman Sayuti meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa motor tersebut;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk mencari handphonenya tersebut kemudian setelah selesai mencari Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Lamban Sigatal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan langsung pergi ke rumah Lek Mad (DPO) dan sesampainya di sana Terdakwa langsung menjual motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah motor tersebut dijual kemudian Terdakwa memberhentikan masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang pulang ke Desa Lubuk Napal;
- Bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot dan sebagian lagi digunakan untuk membeli makan, minum dan rokok;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya, akan tetapi Terdakwa mengatakan sepeda motor milik Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti sudah digadai dan Terdakwa langsung mengambil parang panjang dan berkata "balek kan hp aku" Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti menjawab "aku dak ado ngambek hp kau, kau sudah numpang aku, kurang baik apo lagi aku dengan kau, kau nuduh aku pulo ngambek hp kau" Terdakwa berkata "mati kau, kapak gek" saat itu Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti ketakutan dan langsung lari;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri



- Bahwa adapun sepeda motor tersebut Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti miliki dengan cara membeli bekas pada tahun 2023 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas langsung memilih dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 372 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain;
3. Tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur "Barangsiapa"

Menimbang, bahwa pengertian barangsiapa adalah pemangku hak dan kewajiban, yaitu manusia (*natuurlijke persoon*) dan badan hukum (*recht persoon*), namun dalam perkara ini subjek yang dimaksud secara spesifik adalah manusia (*natuurlijke persoon*), yang dalam perkara ini adalah Terdakwa Yoga Tri Gusnandar bin Usman (Alm);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa Yoga Tri Gusnandar bin Usman (Alm) di persidangan dengan segala identitasnya dan berdasarkan keterangan Terdakwa dan saksi di persidangan, terbukti bahwa identitas Terdakwa tersebut tidak disangkal sehingga tidak terjadi *error in persona* dan bahwa Terdakwa adalah orang yang didakwa telah melakukan tindak pidana yang menjadi dasar dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa termasuk dalam pengertian barang siapa, sedangkan tentang tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa akan dipertimbangkan dalam membuktikan unsur-unsur selanjutnya, maka unsur "barangsiapa" telah terbukti secara sah menurut hukum;



Ad. 2 Unsur “Dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “dengan sengaja” (*opzet*) yaitu sikap batin pelaku yang menghendaki (*willens*) dan mengetahui (*wetens*) terhadap perbuatan yang ia lakukan, artinya dalam diri pelaku haruslah ternyata adanya kehendak untuk mewujudkan tindak pidana yang didakwakan dan harus ternyata pula adanya pengetahuan terutama terhadap akibat dari perbuatan yang dilakukan oleh si pelaku (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*);

Menimbang bahwa sesuai dengan doktrin hukum pidana bentuk kesengajaan terbagi atas 3 (tiga), yaitu:

1. Kesengajaan sebagai suatu maksud atau tujuan (*opzet als oogmerk*), artinya pelaku benar-benar mengetahui dan menghendaki untuk mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman pidana;
2. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet met zekerheidsbewustzijn*), artinya pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu;
3. Kesengajaan sebagai suatu keinsyafan (*opzet bij mogelijkheids-bewustzijn*), artinya pelaku ada bayangan kemungkinan belaka, bahwa akan terjadi akibat yang bersangkutan tanpa dituju;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “melawan hukum” disini adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “memiliki” disini berarti menguasai suatu benda bertentangan dengan sifat dari hak yang dimiliki atas benda itu atau juga menguasai sesuatu barang bertentangan dengan sifat dari hak yang dijalankan seseorang atas barang-barang tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah sesuatu yang berwujud maupun yang tidak berwujud serta barang tersebut tidak perlu mempunyai harga ekonomis;

Menimbang, bahwa pada hari Senin tanggal 25 Maret 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Simpang Sungai Rotan Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun, Terdakwa melihat Saksi Safri Irawan bin Arahman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sayuti datang membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252 kemudian Terdakwa memberhentikan Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti dengan alasan ingin menumpang ke warung yang tidak jauh dari simpang tersebut;

Menimbang, bahwa di warung tersebut Terdakwa mengajak Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti mengobrol terlebih dahulu dan tidak lama kemudian Terdakwa meminjam sepeda motor milik Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti dengan alasan untuk mencari hpnya yang jatuh dan Safri Irawan bin Arahman Sayuti meminjamkan sepeda motornya kepada Terdakwa dan Terdakwa langsung membawa motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung membawa sepeda motor tersebut ke Desa Lubuk Napal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun untuk mencari handphonenya tersebut kemudian setelah selesai mencari Terdakwa melanjutkan perjalanan menuju Desa Lamban Sigatal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun dan langsung pergi ke rumah Lek Mad (DPO) dan sesampainya di sana Terdakwa langsung menjual motor tersebut seharga Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah) setelah motor tersebut dijual kemudian Terdakwa memberhentikan masyarakat yang tidak Terdakwa kenal dan menumpang pulang ke Desa Lubuk Napal;

Menimbang, bahwa uang hasil penjualan motor tersebut digunakan oleh Terdakwa untuk bermain judi slot dan sebagian lagi digunakan untuk membeli makan, minum dan rokok;

Menimbang, bahwa pada hari Selasa tanggal 26 Maret 2024 sekitar pukul 20.30 WIB Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti pergi ke rumah Terdakwa dan bertemu dengannya, akan tetapi Terdakwa mengatakan sepeda motor milik Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti sudah digadai dan Terdakwa langsung mengambil parang panjang dan berkata "balek kan hp aku" Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti menjawab "aku dak ado ngambek hp kau, kau sudah numpang aku, kurang baik apo lagi aku dengan kau, kau nuduh aku pulo ngambek hp kau" Terdakwa berkata "mati kau, kapak gek" saat itu Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti ketakutan dan langsung lari;

Menimbang, bahwa adapun sepeda motor tersebut Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti miliki dengan cara membeli bekas pada tahun 2023 dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri



seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain" telah terbukti secara sah menurut hukum;

Ad. 3 Unsur "Yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai menurut Drs. PAF. Lamintang dalam buku Hukum Pidana Indonesia halaman 234, yaitu "toeigening" adalah penguasaan secara sepihak oleh pemegang sesuatu barang seolah-olah ia adalah pemiliknya, bertentangan dengan sifat daripada hak, berdasarkan hak mana barang tersebut berada di bawah kekuasaannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" artinya barang tersebut berpindah tangan dari penguasaan si pemilik kepada pelaku dilandasi karena rasa percaya, dimana perbuatan pelaku bersumber dari hubungan hukum seperti sewa-menyewa, pinjam-meminjam, perjanjian kerja, pemberian surat kuasa sehingga penguasaan pelaku atas suatu barang bukan didahului oleh suatu sebab kejahatan;

Menimbang, bahwa Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti meminjamkan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252 kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa hendak mencari handphonenya yang jatuh kemudian Terdakwa memang benar mencari handphonenya tersebut terlebih dahulu baru kemudian menggadaikan sepeda motor tersebut ke Lek Mad (DPO) di Desa Lamban Sigatal Kecamatan Pauh Kabupaten Sarolangun;

Menimbang, bahwa penguasaan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252 oleh Terdakwa terjadi bukan karena kejahatan karena Terdakwa tidak memiliki itikad buruk pada saat meminjam sepeda motor tersebut serta alasan yang disampaikan Terdakwa bukanlah tipu muslihat agar Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti mau meminjamkan sepeda motor tersebut, yang mana perlu dipahami bahwa terjadinya perpindahan barang (*levering*) ini adalah poin penting dalam tindak pidana penggelapan terutama dalam unsur ini sepanjang perpindahan barang tersebut tidaklah dilakukan dengan kejahatan, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas unsur "yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan" telah terbukti secara sah menurut hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur Pasal 372 KUHPidana dalam dakwaan Penuntut Umum tersebut telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 44 KUHPidana, Pasal 48 – Pasal 51 KUHPidana, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka berdasarkan ketentuan Pasal 183 KUHPidana serta Pasal 193 ayat (1) KUHPidana, Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 22 ayat (4) KUHPidana masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa ditahan dan penahanan tersebut dilandasi alasan yang cukup, maka berdasarkan ketentuan dalam pasal 193 ayat (2) KUHPidana perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap status barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1) 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Sepeda Motor Honda Blade dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252, an. Bujang Sahera;
- 2) 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252;

Menimbang, bahwa barang bukti poin 1 dan poin 2 merupakan benda milik Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti, maka Majelis Hakim berpendapat agar barang bukti poin 1 dan poin 2 tersebut dikembalikan kepada Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa serta dengan memperhatikan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHPidana, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan kerugian materiil bagi Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengaku terus terang perbuatannya, menyesalinya dan bersikap sopan selama di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 222 KUHP oleh karena Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti tersebut di atas, maka Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara ini yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan ketentuan Pasal 372 KUHPidana, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP) serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Yoga Tri Gusnandar bin Usman (Alm) telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penggelapan**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Yoga Tri Gusnandar bin Usman (Alm) oleh karena itu dengan pidana penjara selama **1 (satu) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Buku Pemilik Kendaraan Bermotor (BPKB) asli Sepeda Motor Honda Blade dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252, an. Bujang Sahera;
 - 1 (satu) unit Sepeda Motor Honda Blade tanpa kap tanpa nopol dengan noka MH1JB1139K176893 nosin JB1E-1174252;dikembalikan kepada Saksi Safri Irawan bin Arahman Sayuti;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sarolangun pada hari Rabu, tanggal 28 Agustus 2024, oleh kami, Raymon Haryanto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Tumpak Hutagaol, S.H., Dzakky Hussein, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Rosmalia Maretta, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sarolangun, serta dihadiri oleh Herman Tangkas Pangabean, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Tumpak Hutagaol, S.H.

Raymon Haryanto, S.H.

Dzakky Hussein, S.H.

Panitera Pengganti,

Rosmalia Maretta, S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 86/Pid.B/2024/PN Sri

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)